



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA  
DENGAN  
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIDOARJO**

No : 276/FT/UWKS/X/2014

No : 421/3683/ 404 3.1 /2014

Pada hari ini Kamis, dua Oktober Tahun Dua Ribu Empat Belas, didorong oleh rasa tanggung jawab bersama dalam penyelenggaraan dan pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi, bertempat di Kabupaten Sidoarjo, kami:

1. Ir. Endang Noerhartati, MP

Dekan Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, yang beralamat di Jalan Dukuh Kupang XXV/54 Surabaya, oleh karena jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

2. Drs. Mustain Baladan, M.Pd,

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo, beralamat di Jalan Pahlawan No 4 Kabupaten Sidoarjo, oleh karena jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Kerja sama kedua belah pihak bertujuan untuk : (1) mewujudkan lembaga pendidikan yang unggul dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi (pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat) dalam upaya membentuk manusia yang berkualitas, berkreatif, berinovatif, dan berkarakter sehingga mampu bersaing di era global bagi **Pihak Pertama** dan (2) untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai insan pendidik mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan atas bagi **Pihak Kedua**.



BAB II  
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

1. pelaksanaan pendidikan dan pengajaran bagi mahasiswa dan guru;
2. penelitian bagi mahasiswa, dosen dan guru;
3. pengabdian pada masyarakat berupa pelatihan, penyuluhan, dan bhakti sosial;
4. pelaksanaan praktek kerja lapangan, skripsi / tugas akhir mahasiswa.

BAB III  
KEMANFAATAAN

Pasal 3

Manfaat yang dapat diperoleh kedua belah pihak adalah:

1. **Pihak Pertama** dapat mewujudkan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat dalam upaya membentuk manusia yang berkualitas, berkreaitif, berinovatif, dan berkarakter sehingga mampu bersaing di era global;
2. **Pihak Kedua** dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) sebagai insan pendidik mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan atas.

BAB IV  
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

1. Dalam perjanjian ini, **Pihak Pertama** mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang dilimpahkan pada **Pihak Kedua**, dan **Pihak Kedua** mempunyai wewenang dan tanggung jawab membantu penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi FT UWKS
2. Wewenang Pihak Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut meliputi pekerjaan :
  - (a) mendukung pelaksanaan pendidikan dan pengajaran untuk mahasiswa FT UWKS dan guru di wilayah Kabupaten Sidoarjo;
  - (b) memberikan fasilitas pada dosen dan mahasiswa FT UWKS, serta guru di Kabupaten Sidoarjo untuk melakukan penelitian.
  - (c) menyediakan sarana untuk kegiatan pengabdian pada masyarakat berupa pelatihan, penyuluhan, dan bhakti sosial di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

(d) pelaksanaan praktik pengalaman lapangan (PKL) mahasiswa di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

## BAB V KETENTUAN KHUSUS

### Pasal 5

Setiap kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Bab II, Pasal 2, baik sarana, prasarana maupun biaya, dapat diatur secara khusus lebih lanjut dan terinci dalam bentuk perjanjian tersendiri dan bersifat lebih khusus apabila dipandang perlu oleh kedua belah pihak.

## BAB VI JANGKA WAKTU

### Pasal 6

Kerja sama ini berlaku selama empat tahun, terhitung sejak ditandatanganinya piagam ini yang selanjutnya akan dievaluasi dan dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak.

## BAB VII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

### Pasal 7

Segala perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kerja sama ini akan diselesaikan dengan musyawarah/kekeluargaan.

## BAB VIII LAIN-LAIN

### Pasal 8

1. Apabila ada kesalahan atau kekeliruan dalam kerja sama ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
2. Apabila dipandang perlu, kedua belah pihak setuju untuk menambahkan ketentuan-ketentuan yang belum tercakup dalam Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud dalam Bab II, Pasal 2 dan tambahan ketentuan itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kerja sama ini.



3. Perjanjian ini dibuat rangkap dua, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**Pihak Pertama,**

Dekan Fakultas Teknik

Universitas Wijaya Kusuma Surabaya,



**Ir. Endang Noerhartati, MP**

NIK. 91129 - ET

**Pihak Kedua,**

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Sidoarjo,



METERAI  
TEMPEL

PALAK MEMBANGUN BANGSA  
TIGA

264EFACF503200246

ENAM RIBU RUPIAH

6000

DJP

**Drs. Mustain Baladan, M.Pd**

NIP. 196503111991031006